

Rekonstruksi hukum islam di era kontemporer: dialektika wahyu, rasionalitas, dan realitas sosial dalam menjawab transformasi zaman

Muhammad Fithrah Fanani

program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: *mfitrahanani@gmail.com

Kata Kunci:

rekonstruksi hukum islam, dialektika wahyu, rasionalitas, realitas sosial, transformasi zaman.

Keywords:

reconstruction islamic law, dialectic of revelation, rationality, social reality, transformation of the times

ABSTRAK

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang memiliki kekhasan tersendiri karena bersumber dari wahyu sekaligus berkembang melalui interaksi dengan realitas sosial, budaya, dan sejarah manusia. Sejak awal kemunculannya, hukum Islam tidak hadir dalam kondisi yang terisolasi, tetapi tumbuh di tengah masyarakat Arab pra-Islam yang ditandai oleh struktur sosial kesukuan, ketimpangan ekonomi, serta praktik keagamaan yang bercampur dengan tradisi lokal. Penelitian ini bertujuan menggambarkan latar sosiologis dan antropologis yang melatarbelakangi lahirnya hukum Islam, serta mengkajinya dari sudut epistemologi sebagai hasil pertemuan antara wahyu, akal, dan dinamika sosial. Metode yang digunakan adalah

penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan, dengan analisis deskriptif-analitis terhadap berbagai literatur klasik maupun kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam terbentuk melalui proses dialogis yang terus berkembang antara nilai-nilai ilahi dan kebutuhan manusia. Dalam perspektif sosiologis, hukum Islam berfungsi menjaga ketertiban dan membangun solidaritas dalam masyarakat Muslim. Sementara itu, perspektif antropologis menunjukkan bahwa adat atau 'urf memiliki peran penting dalam pembentukan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dari sisi epistemologi, hukum Islam dipahami sebagai sistem yang terbuka terhadap perkembangan zaman melalui mekanisme ijtihad dan kaidah perubahan hukum sesuai konteks waktu dan tempat. Dengan demikian, hukum Islam bukanlah seperangkat aturan yang kaku, melainkan kerangka etika sosial yang berakar pada nilai ketuhanan sekaligus memperhatikan kebutuhan manusia, sehingga tetap relevan dalam menghadapi tantangan masyarakat modern.

ABSTRACT

Islamic law is a legal system with its own unique characteristics, stemming from revelation and evolving through interaction with social, cultural, and historical realities. Since its inception, Islamic law has not existed in isolation, but rather developed within pre-Islamic Arab society, characterized by tribal social structures, economic inequality, and religious practices intermingled with local traditions. This study aims to describe the sociological and anthropological background to the birth of Islamic law and to examine it from an epistemological perspective as the result of the intersection of revelation, reason, and social dynamics. The method used is qualitative research based on literature, with descriptive-analytical analysis of various classical and contemporary literature. The research findings indicate that Islamic law was formed through a continuously evolving dialogical process between divine values and human needs. From a sociological perspective, Islamic law serves to maintain order and build solidarity within Muslim society. Meanwhile, an anthropological perspective indicates that custom or 'urf plays an important role in the formation of law as long as it does not conflict with sharia principles. From an epistemological perspective, Islamic law is understood as a system open to developments through the mechanism of ijtihad and the principles of legal change according to the context of time and place. Thus, Islamic law is



not a rigid set of rules, but rather a social ethical framework rooted in divine values while also addressing human needs, thus remaining relevant in facing the challenges of modern society.

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang khas karena tidak hanya berpijak pada wahyu, tetapi juga terbentuk melalui interaksi yang erat dengan realitas sosial, budaya, dan sejarah manusia (Hamzani, 2020). Sejak kemunculannya, hukum Islam tidak berdiri sendiri, melainkan berkembang dalam masyarakat Arab pra-Islam yang memiliki tradisi, struktur sosial, dan nilai-nilai yang sudah mengakar. Pertemuan antara ajaran normatif Al-Qur'an dan Sunnah dengan pengalaman hidup masyarakat inilah yang membuat hukum Islam bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai konteks (Mubarak & MUKMIN, 2025). Pendekatan sosiologis menjadi penting untuk melihat bagaimana hukum Islam bekerja sebagai mekanisme pengaturan sosial, menjaga ketertiban, dan memperkuat ikatan dalam komunitas Muslim. Dari masa Rasulullah SAW hingga era klasik, hukum Islam senantiasa hadir sebagai solusi atas persoalan sosial yang muncul, baik dalam urusan keluarga, ekonomi, maupun pemerintahan (Harahap et al., 2024). Di sisi lain, pendekatan antropologis membantu menjelaskan hubungan antara hukum Islam dan budaya masyarakat, termasuk bagaimana adat istiadat ('urf) sering kali dipertimbangkan dalam penerapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat rigid, melainkan terbuka dan responsif terhadap realitas sosial dan budaya masyarakat tempat ia hidup dan berkembang.

Dilihat dari sudut epistemologi, proses pembentukan hukum Islam dapat dipahami sebagai upaya menemukan kebenaran dengan memadukan teks wahyu dan kondisi sosial yang melingkupinya. Epistemologi hukum Islam mencakup metode penafsiran (ijtihad), perangkat ushul fiqh, serta hubungan kreatif antara wahyu, akal manusia, dan pengalaman sosial umat. Karena itu, hukum Islam tidak dapat dipandang sekadar sebagai aturan transendental yang bersifat tetap, tetapi sebagai sistem pengetahuan yang terus berkembang sejalan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam bidang muamalah maupun politik, misalnya, perkembangan hukum Islam sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya, meskipun tetap berpegang pada nilai-nilai ilahi sebagai fondasinya. Dalam kajian mengenai proses terbentuknya hukum Islam, khususnya yang membahas hubungan timbal balik antara wahyu, akal, dan realitas sosial, penelitian yang mengulas ketiga aspek ini secara mendalam masih tergolong terbatas. Apalagi, studi yang mencoba menggabungkan pendekatan sosiologis, antropologis, dan epistemologis sekaligus untuk menjelaskan dinamika hukum Islam juga belum banyak dilakukan.

Penelitian yang memiliki relevansi dengan tema ini antara lain karya Farid Naya dan Rosita Malawat berjudul "*Dampak Konflik Terhadap Perekonomian Masyarakat di Negeri Mamala dan Morella.*" Penelitian tersebut menggambarkan bagaimana konflik berkepanjangan yang terjadi antara masyarakat Mamala dan Morella membawa dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi keduanya. Studi ini menunjukkan adanya hubungan erat antara dinamika sosial dan perubahan struktur kehidupan masyarakat, meskipun fokus utamanya bukan pada dimensi hukum Islam. Penelitian lain yang turut

berkaitan adalah karya Asmawi berjudul “*Epistemologi Hukum Islam Perspektif Historis dan Sosiologis dalam Pengembangan Dalil.*” Artikel tersebut membahas epistemologi hukum Islam dalam konteks pengembangan dalil, namun pendekatannya masih belum sepenuhnya mengintegrasikan secara menyeluruh aspek akal dan realitas sosial, terutama dari sudut pandang sosiologi, antropologi, serta epistemologi secara komprehensif. Karena itu, ruang kajian yang menjadi perhatian dalam artikel ini, yakni interaksi antara konteks sosial-budaya dan konstruksi hukum Islam, belum banyak disentuh dalam penelitian tersebut.

Kajian mengenai latar belakang sosiologis dan antropologis dalam proses terbentuknya hukum Islam menjadi sangat penting untuk membangun pemahaman yang lebih utuh dan tidak terjebak dalam pembacaan yang kaku atau semata tekstual. Tanpa memahami lingkungan sosial dan budaya yang melingkupi lahirnya hukum, seseorang dapat saja menafsirkan hukum Islam secara parsial dan terlepas dari konteks historisnya. Melalui pendekatan epistemologis, kita dapat melihat bagaimana hukum Islam berdiri di atas fondasi wahyu yang dipadukan dengan peran akal serta dinamika realitas sosial yang saling berkelindan dan saling melengkapi. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini diarahkan untuk menjelaskan latar belakang sosiologis yang melandasi lahirnya hukum Islam, menelusuri dimensi antropologis yang mempengaruhi proses kodifikasi dan penerapan hukum, serta mengkaji hukum Islam dari perspektif epistemologis, khususnya terkait bagaimana interaksi antara teks normatif dan konteks sosial menghasilkan formulasi hukum yang dinamis. Dengan pendekatan seperti ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran mengenai pentingnya memahami hukum Islam tidak hanya dari sisi normatif-teologis, tetapi juga melalui kacamata sosiologis, antropologis, dan epistemologis, sehingga pemahaman terhadap hukum Islam menjadi lebih komprehensif, kontekstual, dan relevan bagi kebutuhan masyarakat kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri sumber-sumber klasik maupun kontemporer yang membahas hukum Islam, sosiologi, antropologi, dan epistemologi hukum. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dikaji bersifat konseptual dan memerlukan analisis historis-teoritik terhadap proses pembentukan hukum Islam. Untuk membaca dinamika lahirnya hukum Islam, penelitian ini memanfaatkan tiga perspektif analitis yang bekerja secara komplementer. Perspektif sosiologis membantu menggambarkan bagaimana struktur masyarakat Arab pra-Islam serta perkembangan sosial umat Islam awal memengaruhi lahirnya norma-norma syariat. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat, bukan sistem yang muncul dalam ruang kosong.

Perspektif antropologis digunakan untuk menelaah unsur budaya, tradisi, dan adat (*urf*) yang berperan dalam proses pembentukan hukum. Pendekatan ini mengungkap bahwa syariat tidak memutuskan hubungan dengan budaya, tetapi berdialog dengannya melalui mekanisme koreksi, retensi, dan transformasi nilai. Sementara itu, perspektif epistemologis diterapkan untuk memahami dasar-dasar pengetahuan hukum Islam,

termasuk metode penalaran seperti ijtihad, qiyās, dan maqāṣid al-syarī'ah. Perspektif ini menegaskan bahwa hukum Islam merupakan hasil interaksi antara wahyu, akal, dan realitas sosial, sehingga bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan zaman. Seluruh data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Tahap deskriptif memaparkan pandangan teoritik dan data historis terkait faktor sosial-budaya dalam pembentukan syariat. Pada tahap analitis, hubungan antara wahyu, nalar, dan konteks sosial ditelaah secara kritis untuk menunjukkan bahwa hukum Islam adalah sistem yang hidup (*living law*), yang lahir melalui dialektika antara nilai transendental dan kebutuhan manusiawi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai karakter hukum Islam yang teosentris sekaligus humanistik

Pembahasan

Dinamika budaya dan kebiasaan masyarakat ('urf) dalam konstruksi hukum islam

Dalam perspektif antropologis, konstruksi hukum Islam terbentuk melalui dialog yang berkesinambungan dengan tradisi dan budaya Arab pra-Islam. Alih-alih meniadakan seluruh kebiasaan yang hidup di masyarakat, Islam melakukan rekonstruksi nilai (*iṣlāḥ al-'urf*) terhadap adat yang selaras dengan prinsip tauhid, keadilan, dan kemaslahatan (Muzakki, 2021). Berbagai praktik sosial seperti pernikahan, transaksi ekonomi, dan perjanjian sosial tetap dipertahankan, namun diberi bingkai etis agar sesuai dengan norma-norma syariat. Sementara itu, tradisi yang mengandung unsur kezaliman atau bertentangan dengan nilai moral Islam dihapuskan. Kaidah "*al-'ādah muḥakkamah*" menjadi bukti bahwa kultur lokal memiliki posisi epistemologis dalam proses pembentukan hukum Islam (NASUTION, 2024).

Melalui proses *iṣlāḥ al-'urf*, adat diklasifikasikan menjadi dua bentuk. Pertama, '*urf ṣaḥīḥ*', yaitu kebiasaan yang sejalan dengan syariat misalnya praktik muamalah atau pemberian mahar yang dapat diadopsi dengan batas-batas etis tertentu. Kedua, '*urf fāṣid*', yakni kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip syariat seperti riba, ketidakadilan dalam waris, dan praktik kemusyrikan, yang kemudian ditolak (Permadi, 2022). Dalam kerangka *uṣūl al-fiqh*, adat berfungsi sebagai orientasi kontekstual untuk memahami teks Al-Qur'an dan Sunnah, terutama dalam ayat atau hadis yang bersifat umum. Istilah *ma'rūf*, misalnya, merujuk pada standar moral yang dikenal baik oleh masyarakat selama tidak menyimpang dari syariat. Penerimaan terhadap adat inilah yang menjadikan hukum Islam adaptif dan relevan lintas ruang dan waktu (Yasir, 2025).

Integrasi antara adat dan hukum Islam pada akhirnya diarahkan untuk merealisasikan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Suhaimi et al., 2023). Selama suatu tradisi mendukung nilai-nilai tersebut, ia dapat dijadikan bagian dari konstruksi hukum Islam. Dengan demikian, dinamika budaya tidak dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai unsur yang dibimbing oleh syariat sehingga hukum Islam tetap universal, namun responsif terhadap karakter dan kebutuhan Masyarakat (Roibin, 2008).

Dialektika wahyu, akal, dan realitas dalam pembentukan hukum islam

Secara epistemologis, pembentukan hukum Islam merupakan hasil interaksi kompleks antara wahyu, akal, dan realitas sosial. Wahyu, sebagai sumber utama,

menyediakan landasan moral dan normatif yang abadi (Roibin, 2013). Akal berperan sebagai instrumen interpretatif yang memungkinkan pemahaman teks dalam konteks yang berubah, sementara realitas sosial menjadi arena penerapan dan sumber dinamika perubahan. Integrasi ketiga unsur ini menghasilkan sistem hukum yang kokoh secara teologis namun adaptif secara sosial (Arifin, 2016). Wahyu, dalam bentuk Al-Qur'an dan Sunnah, memberikan nilai-nilai normatif yang menjadi inti hukum Islam. Namun, tanpa akal, wahyu tidak dapat diterapkan secara langsung dalam realitas yang beragam. Akal, melalui proses ijtihad, memungkinkan reinterpretasi teks untuk menjawab tantangan sosial. Realitas sosial, sebagai konteks empiris, memaksa hukum untuk beradaptasi, seperti dalam prinsip "*taḡayyuir al-aḥkām bi taḡayyuir al-azmān wa al-amkinah*" (perubahan hukum karena perubahan waktu dan tempat). Dengan demikian, hukum Islam dipahami sebagai produk epistemologis yang dinamis, bukan statis (Herawati et al., 2024). Adapun realitas sosial berfungsi sebagai konstanta dinamis yang memengaruhi pembentukan hukum Islam. Sebagai objek penerapan, realitas menjadi laboratorium di mana hukum diuji dan diterapkan untuk menyelesaikan masalah konkret manusia. Namun, realitas juga bertindak sebagai sumber perubahan, di mana perkembangan teknologi, kebiasaan sosial, dan konteks budaya menuntut reinterpretasi wahyu oleh akal (Samsudin, 2018).

Prinsip *taḡayyuir al-aḥkām bi taḡayyuir al-azmān wa al-amkinah* secara eksplisit mengakui peran realitas ini, memungkinkan hukum berubah seiring waktu dan tempat. Misalnya, isu-isu kontemporer seperti teknologi digital atau hak asasi manusia memerlukan ijtihad baru untuk menyelaraskan wahyu dengan realitas kontemporer. Dengan demikian, realitas tidak hanya mempengaruhi penerapan hukum, tetapi juga mendorong inovasi epistemologis dalam konstruksi hukum Islam (Yahya, 2024). Dialektika wahyu, akal, dan realitas memiliki konsekuensi epistemologis yang signifikan, terutama dalam hal fleksibilitas dan historisitas hukum Islam. Konsep "*double movement*" Fazlur Rahman menekankan gerak bolak-balik akal: pertama, dari teks ke konteks historisnya untuk memahami makna asli wahyu; kedua, dari konteks wahyu ke realitas sosial saat ini untuk merumuskan hukum yang relevan. Ini memastikan hukum tetap otentik pada sumbernya sekaligus adaptif (Husna et al., 2024). Selain itu, dialektika ini membedakan antara syariah (wahyu yang ideal dan permanen) dan fiqih (pemahaman akal terhadap wahyu dalam konteks tertentu, yang temporal dan berubah). Hukum Islam yang dipraktikkan adalah fiqih, sebagai produk dinamis yang selalu berinteraksi dengan realitas sosial dan budaya (Agustar, 2022). Dengan demikian, hukum Islam dipahami sebagai kerangka nilai berorientasi maqāṣid, di mana akal menghubungkan keabadian wahyu dengan keniscayaan perubahan realitas.

Urgensi Rekonstruksi Hukum Islam di Era Kontemporer

Perkembangan masyarakat kontemporer membawa berbagai fenomena baru yang sama sekali tidak dikenal pada masa ulama klasik. Perubahan ini meliputi kemajuan teknologi, transformasi pola interaksi sosial, serta munculnya problem-problem kontemporer seperti reproduksi berbantu teknologi, kecerdasan buatan, transaksi digital, hingga perubahan struktur keluarga. Karena persoalan-persoalan tersebut tidak pernah dibahas secara langsung dalam literatur fikih tradisional, maka diperlukan upaya

rekonstruksi hukum Islam agar mampu memberikan jawaban yang relevan dan solutif terhadap realitas baru tersebut (Musarrofa & Rohman, 2022). Tanpa adanya rekonstruksi, hukum Islam berpotensi dipahami secara kaku sehingga tidak mampu menjangkau kompleksitas zaman kontemporer. Pada titik ini, rekonstruksi menjadi bagian dari dinamika ijtihad yang sebenarnya telah diisyaratkan sejak awal dalam tradisi hukum Islam, yakni bahwa hukum bersifat *shalih li kulli zaman wa makan* tetapi membutuhkan perangkat metodologis yang terus disesuaikan dengan perkembangan zaman (Istiqomah, 2025).

Selain itu, sejumlah ketentuan fikih klasik menunjukkan ada perubahan dengan pola hidup masyarakat saat ini khususnya dalam segi muamalah (Arfan, 2021). Hal ini bukan berarti hukum Islam tidak lagi memadai, tetapi konteks sosial yang berubah cepat menuntut adanya pembacaan ulang terhadap prinsip-prinsip hukum agar tetap sejalan dengan tuntutan kehidupan kontemporer (Mustofa, 2019). Misalnya, perubahan peran gender dalam ruang publik, sistem ekonomi berbasis digital, serta pola relasi yang semakin egaliter menuntut pendekatan hukum yang lebih akomodatif dan inklusif. Begitu juga dengan model pendidikan kontemporer yang mendorong kebebasan akademik dan rasionalitas, turut mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami otoritas, tradisi, dan makna moral dari hukum itu sendiri. Karena itu, rekonstruksi menjadi mekanisme penting untuk menyesuaikan pemahaman fikih dengan kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa melepaskan akar keilmuannya, sekaligus memastikan bahwa hukum Islam tetap berfungsi sebagai pedoman etis yang responsif terhadap realitas (Latipun & Zuriah, 2025).

Yang lebih fundamental, rekonstruksi hukum Islam juga didorong oleh tuntutan maqāṣid al-sharī'ah, yaitu memastikan bahwa hukum tetap berorientasi pada kemaslahatan manusia (Maharani, 2022). Dalam konteks kontemporer, bentuk-bentuk kemaslahatan mengalami perluasan seiring dengan munculnya isu-isu baru seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, keberlanjutan lingkungan, integritas informasi dalam era disrupsi digital, hingga keselamatan dalam penggunaan teknologi kesehatan dan rekayasa genetika (Indarta, 2025). Maqāṣid al-sharī'ah memberikan kerangka moral-normatif yang memungkinkan hukum Islam mengakomodasi perkembangan ini melalui perlindungan lima nilai dasar (al-kulliyāt al-khams) dengan cakupan yang lebih luas (Suhaimi et al., 2023). *Hifz al-nafs* tidak lagi sebatas melindungi jiwa secara fisik, tetapi juga keamanan digital dan mental; *hifz al-'aql* mencakup perlindungan dari disinformasi; *hifz al-nasl* mencakup etika reproduksi kontemporer; *hifz al-mal* mencakup keamanan transaksi digital; dan *hifz al-din* dihadapkan pada tantangan pluralitas serta narasi ekstremisme di ruang virtual.

Dengan demikian, rekonstruksi hukum Islam bukan hanya perubahan formal, tetapi proses menjaga relevansi syariat sebagai sistem nilai yang hidup dan adaptif. Rekonstruksi memastikan bahwa spirit keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan yang menjadi inti ajaran Islam tetap hadir dalam menghadapi problem-problem baru umat manusia (Ihsan, 2025). Ia menjadi jembatan antara teks dan konteks, antara tradisi dan kontemporeritas, serta antara nilai-nilai dasar syariat dengan realitas kontemporer yang terus berkembang. Melalui pendekatan maqāṣid yang holistik, hukum Islam dapat

tampil sebagai sistem hukum yang progresif, humanistik, dan kompatibel dengan tantangan zaman, tanpa kehilangan identitas normatifnya.

Kesimpulan

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang lahir dari proses historis yang tidak terlepas dari interaksi antara wahyu, akal, dan realitas sosial. Sejak masa awal kemunculannya, hukum Islam berkembang di tengah masyarakat Arab pra-Islam yang memiliki tradisi, struktur sosial, dan pola budaya tertentu. Islam tidak hadir untuk meniadakan seluruh tatanan lama, tetapi melakukan transformasi melalui koreksi terhadap praktik-praktik yang tidak manusiawi, mempertahankan nilai-nilai yang selaras dengan tauhid, serta memperkenalkan inovasi normatif yang mampu menata kehidupan sosial secara lebih adil. Proses ini menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan hasil dialektika kreatif antara nilai transendental dan kebutuhan manusia. Kajian antropologis dan sosiologis memperjelas bahwa dinamika budaya dan adat istiadat ('urf) memiliki kontribusi penting dalam pembentukan hukum Islam. Adat yang sesuai dengan prinsip syariat dipertahankan dan diberi muatan etis baru, sementara adat yang bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan dihapuskan.

Pendekatan ini menjadikan hukum Islam bersifat adaptif terhadap kondisi sosial-budaya masyarakat tanpa kehilangan landasan normatifnya. Kaidah "al-'ādah muhakkamah" dan konsep maqāṣid al-syarī'ah menjadi fondasi epistemologis yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan lintas ruang dan waktu. Secara epistemologis, hukum Islam terbentuk melalui interaksi yang sinergis antara wahyu sebagai sumber normatif, akal sebagai instrumen interpretatif, dan realitas sosial sebagai ruang penerapan. Ijtihad, qiyas, serta berbagai metode penalaran menjadi sarana untuk menghubungkan teks dengan konteks. Realitas sosial yang selalu berubah menuntut adanya aktualisasi hukum, sebagaimana tercermin dalam prinsip *tagāyyuir al-aḥkām bi tagāyyuir al-azmān wa al-amkinah*. Dengan demikian, fiqh dipahami sebagai produk pemikiran yang temporal dan dinamis, berbeda dari syariat yang bersifat ideal dan permanen. Pada era kontemporer, perubahan sosial yang cepat, kemajuan teknologi, serta munculnya problem-problem baru yang tidak dikenal pada masa klasik menegaskan urgensi rekonstruksi hukum Islam.

Rekonstruksi diperlukan bukan untuk mengganti syariat, tetapi untuk menyesuaikan cara memahami dan menerapkan hukum agar tetap relevan terhadap realitas modern. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberikan landasan moral untuk memperluas makna perlindungan jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama dalam konteks isu-isu seperti keamanan digital, etika teknologi, transaksi elektronik, lingkungan hidup, hingga rekayasa genetika. Dengan orientasi maqāṣid yang kuat, hukum Islam dapat menjaga identitas normatifnya sekaligus tampil sebagai sistem hukum yang progresif, humanistik, dan kompatibel dengan dinamika zaman. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang statis, melainkan *living law* yang tumbuh dari interaksi kontinu antara wahyu, akal, dan realitas sosial. Dengan memahami latar sosiologis, antropologis, dan epistemologis dari proses pembentukannya, hukum Islam dapat dibaca secara lebih komprehensif dan kontekstual. Pemahaman semacam ini penting agar hukum Islam mampu memberikan jawaban yang relevan, berkeadilan,

dan berorientasi kemaslahatan bagi masyarakat kontemporer, tanpa kehilangan nilai-nilai transendennya.

Daftar Pustaka

- Agustar, A. (2022). Perbedaan Syariah sebagai Wahyu dan Syariah sebagai Hasil Pemikiran pada Masyarakat Era Modernisasi. *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 121–130. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/elaqwal/article/view/7105>
- Arfan, A. (2021). *Integrasi sains dan Islam dalam usul fikih klasik & fikih muamalah kontemporer: Analisis kitab al-Mustashfâ dan fatwa-fatwa ulama kontemporer*. UIN Maliki Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/9085/>
- Arifin, T. (2016). *Antropologi Hukum Islam*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati. <https://digilib.uinsgd.ac.id/29080/>
- Hamzani, A. I. (2020). *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Prenada Media.
- Harahap, N. I. Y., Hanani, S., Iqbal, M., & Pratama, A. R. (2024). Peran pendidikan Islam dalam mempertahankan integrasi sosial: Pandangan Emile Durkheim dalam sosiologi pendidikan. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 3(1), 1–11. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/sidu/article/view/1599>
- Herawati, A., Ningrum, U. D., & Sari, H. P. (2024). Wahyu sebagai sumber utama kebenaran dalam pendidikan Islam: Kajian kritis terhadap implementasinya di era modern. *SURAU: Journal of Islamic Education*, 2(2), 166–183. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/surau/article/view/8713>
- Husna, F. M., Mahmud, I., Khasanah, E., Arifin, Z., Setyorini, I., Setiawan, I., Zaman, W. K., Putri, A. R., Apriliana, E. N., & Fauzi, A. (2024). REFLEKSI HERMENEUTIKA DALAM STUDI ISLAM Mengupas Pemikiran Tokoh Hermeneutika Barat Maupun Timur (Islam). *Penerbit Tahta Media*. <http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/723>
- Ihsan, M. H. (2025). KONSTRUKSI HAKIKAT HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM: INTEGRASI DIMENSI TRANSENDENTAL, MORAL, DAN SOSIAL. *Mitsaqan Ghalizan*, 5(1), 15–27. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jmg/article/view/9998>
- Indarta, Y. (2025). *Cyber Law: Dimensi Hukum dalam Era Digital*. Pustaka Galeri Mandiri. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=xJRQEQAQBAJ&oi=fnd&pg=PA4&dq=bentuk-bentuk+kemaslahatan+mengalami+perluasan+seiring+dengan+munculnya+isu-isu+baru+seperti+perlindungan+data+pribadi,+keamanan+siber,+keberlanjutan+lingkungan,+integritas+informasi+dalam+era+disrupsi+digital,+hingga+keselamatan+dalam+penggunaan+teknologi+kesehatan+dan+rekayasa+genetika.+Maqâšid+&ots=DzPnrvirjN&sig=rVe3opSPXCQsLXCazBxjLwDFz4A>
- Istiqomah, M. L. (2025). Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 1–9.

<http://pchukumsosial.org/index.php/pchs/article/view/125>

- Latipun, P. D., & Zuriah, N. (2025). *PENDIDIKAN KONTEMPORER KAJIAN FILSAFAT DAN TEORI*. UMM Press. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=s5FdEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=model+pendidikan+kontemporer+yang+mendorong+kebebasan+akademik+dan+rasionalitas,+turut+mempengaruhi+bagaimana+masyarakat+memahami+otoritas,+tradisi,+dan+makna+moral+dari+hukum+itu+sendiri.+Karena+itu,+rekonstruksi+menjadi+mekanisme+penting+&ots=93A930tjXP&sig=oMod13DyZCGwoEX9K3Omp3VyoA>
- Maharani, J. (2022). Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2495–2500. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5708>
- Mubarak, H., & MUKMIN, S. P. I. (2025). *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Sejarah Islam Arab Sebuah Telaah Historis*. Azzia Karya Bersama. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=hJaEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA40&dq=Sejak+awal+kemunculannya,+hukum+Islam+tidak+lahir+dalam+ruang+hampa,+melainkan+tumbuh+dalam+konteks+masyarakat+Arab+pra-Islam+yang+sarat+dengan+tradisi,+struktur+sosial,+dan+sistem>
- Musarrofa, I., & Rohman, H. (2022). 'Urf dunia siber sebagai dasar penetapan hukum bagi problematika hukum Islam di Era Digital. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/3043/>
- Mustofa, I. (2019). *Kajian Fikih Kontemporer, Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*. Idea Press. http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4626/1/KAJIAN_FIKIH_KONTEMPORER-IMAM_MUSTOFA.pdf
- Muzakki, H. (2021). Konstruksi Sosial Dan Menggali Nilai-Nilai Positif Pada Masa Arab Pra Islam. *Prosiding Muktamar Pemikiran Dosen PMII*, 1(1), 399–411. <http://repo.uinsatu.ac.id/33742/1/menggali-nilai-nilai-positif-Arab-Pra-Islam.pdf>
- NASUTION, R. (2024). *IMPLEMENTASI KAIDAH AL-'ADATU MUHAKKAMAH PADA TRADISI BARZANJI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KELURAHAN TANJUNGBATU KOTA KECAMATAN KUNDUR KABUPATEN KARIMUN*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU. <http://repository.uin-suska.ac.id/83723/>
- Permadi, D. P. (2022). Mitos Pernikahan Belik Tarjhe Di Desa Pacentan Madura Dalam Perspektif 'Urf. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 9(2), 105–119. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/11376>
- Roibin. (2013). Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa di Ngajum, Malangfithra. *El Harakah*, 15. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/2671/pdf>
- Roibin, R. (2008). Beberapa faktor sosio-antropologis yang mendorong perlunya reformulasi pemikiran hukum dalam Islam. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 16–25. <https://islamica.uinsa.ac.id/index.php/islamica/article/view/40>
- Samsudin, T. (2018). Dinamika Hukum Islam dan Perubahan Sosial. *Istinbath: Jurnal*

Hukum, 15(1).
<https://www.test.metrouniv.ac.id/ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/1072>

Suhaimi, Rezi, M., & Hakim, M. R. (2023). AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH. *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 2(1), 153–170.
<http://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja/article/view/13>

Yahya, M. Y. (2024). QAIDAH FIQHIYYAH “LA YUNKARU TAGAYYURU AL AHKAM BI TAGAYYURI AZ-ZAMAN”(DINAMIKA PERUBAHAN HUKUM SESUAI DENGAN PERUBAHAN ZAMAN). *IBTIKAR: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(1), 24–45.
<https://ejournal.iai-almuslimaceh.ac.id/index.php/IBTIKAR/article/view/118>

Yasir, M. (2025). Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Adat Kebiasaan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(03), 949–959.
<https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/683>